



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Indra Wati Binti Jamaludin
- 2 Tempat lahir : Sungai Jernih
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 tahun/11 Desember 1997
- 4 Jenis kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Tanjung Kupang Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Ruamh Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Anisah Maryani S.H., dan Rekan-rekan., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat yang beralamat di Jalan Mangga Bandar Jaya, Nomor 36 Blok E, Kavling Bandar Jaya Kelurahan Bandar Jaya Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 November 2024 Nomor 81/Pen.Pid/2024/PN Lht;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra Wati Binti Jamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair Subsidair 3 (Tiga) Bulan Penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang di bungkus Plastik Klip Warna Transparan dengan berat kotor / Bruto 0,29 Gr (Nol Koma Dua Sembilan) Gram, setelah di Lakukan Pemeriksaan LabFor Berat Bersih / Netto 0,132 gr (Nol koma satu Tiga dua) Gram. Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Indra Wati Binti Jamaludin** pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2024** sekira **jam 11.30 Wib**, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat **dirumah terdakwa Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2024 sekira jam 11.00 Wib pacar terdakwa yaitu Sdr.Rizki Saputra (DPO) datang kerumah terdakwa mengajak terdakwa membeli narkotika jenis sabu, dimana Sdr.Rizki Saputra berkata kepada terdakwa "**Ada uang tidak untuk beli sabu?**", dan dijawab oleh terdakwa "**ada pakailah uang saya dulu**", kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Rizki Saputra, kemudian Sdr.Rizki Saputra pergi tidak lama sekira jam 12.00 Wib sdr.Rizki Saputra kembali kerumah dengan membawa narkotika jenis sabu, dimana terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli diduga narkotika jenis sabu dari Sdr.Rizki Saputra.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di sebuah rumah beralamat Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, kemudian ditindaklanjuti penyelidikan dan penyidikan oleh saksi Yogi Anggara Bin Supriadi dan saksi Talika Syafira Amanda Binti Iwanto (Alm) yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Empat Lawang, sekira jam 11.30 Wib saksi saksi Yogi Anggara dan saksi Talika Syafira Amanda tiba dilokasi sebuah rumah milik terdakwa, pada saat diperiksa yang disaksikan oleh saksi Lidiya Binti Hanafiah yang merupakan tetangga terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa dan diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 1635/NNF/2024 Tanggal 03 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, Pembina NIRYASTI, S.Si., M.Si., Penata Tk.I. MADE AYU SHINTA. M., A.Md., S.E., dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik Bening berisikan **Kristal-kristal Putih** dengan berat netto **0,132 Gram**, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2701/2024/NNF milik terdakwa **Indra Wati Binti Jamaludin**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB 2701/2024/NNF seperti tersebut pada tabel pemeriksaan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, **sisabarang bukti Kristal metamfetamina** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik sejumlah **0,103 gram**.
- Bahwa terdakwa **Indra Wati Binti Jamaludin** Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yaitu narkoba jenis sabu tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan serta tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa **Indra Wati Binti Jamaludin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Indra Wati Binti Jamaludin** pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2024** sekira **jam 11.30 Wib**, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat **dirumah terdakwa Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di sebuah rumah beralamat Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, kemudian ditindaklanjuti penyelidikan dan penyidikan oleh saksi Yogi Anggara Bin Supriadi dan saksi Talika Syafira Amanda Binti Iwanto (Alm) yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Empat Lawang, sekira jam 11.30 Wib saksi saksi Yogi Anggara dan saksi Talika Syafira Amanda tiba dilokasi sebuah rumah milik terdakwa, pada saat diperiksa yang disaksikan oleh saksi Lidiya Binti Hanafiah yang merupakan tetangga terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik transparan yang ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa dan diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 1635/NNF/2024 Tanggal 03 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, Pembina NIRYASTI, S.Si., M.Si., Penata Tk.I. MADE AYU SHINTA. M., A.Md., S.E., dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik Bening berisikan **Kristal-kristal Putih** dengan berat netto **0,132 Gram**, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2701/2024/NNF milik terdakwa **Indra Wati Binti**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaludin, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB 2701/2024/NNF seperti tersebut pada tabel pemeriksaan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **sis barang bukti Kristal metamfetamina** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik sejumlah **0,103 gram**.

➤ Bahwa terdakwa **Indra Wati Binti Jamaludin** Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yaitu narkotika jenis sabu tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa **Indra Wati Binti Jamaludin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

ATAU KETIGA :

Bahwa Terdakwa **Indra Wati Binti Jamaludin** pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2024** sekira **jam 11.30 Wib**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat **dirumah terdakwa Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"Melahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa terdakwa hampir setiap hari mengkonsumsi diduga narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr.Rizki Saputra (DPO), dimana terdakwa selalu membeli diduga narkotika jenis sabu lumayan banyak untuk dikonsumsi, apabila sudah mendapatkan narkotika jenis sabu langsung dikonsumsi, sisanya disimpan dibawah kasur kamar terdakwa yang nantinya akan dikonsumsi kembali.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 1635/NNF/2024 Tanggal 03 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, Pembina NIRYASTI, S.Si.,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.SI., Penata Tk.I. MADE AYU SHINTA. M., A.Md., S.E., dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik Bening berisikan **Kristal-kristal Putih** dengan berat netto **0,132 Gram**, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2701/2024/NNF milik terdakwa **Indra Wati Binti Jamaludin**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB 2701/2024/NNF seperti tersebut pada tabel pemeriksaan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **sis barang bukti Kristal metamfetamina** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik sejumlah **0,103 gram**.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 1636/NNF/2024 Tanggal 03 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, Pembina NIRYASTI, S.Si., M.SI., Penata Tk.I. MADE AYU SHINTA. M., A.Md., S.E., dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2702/2024/NNF milik terdakwa **Indra Wati Binti Jamaludin**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB 2702/2024/NNF seperti tersebut pada tabel pemeriksaan **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **sis barang bukti BB 2702/2024/NNF Positif Metamfetamina habis** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik

➤ Bahwa terdakwa **Indra Wati Binti Jamaludin** menyalahgunakan narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yaitu Jenis Sabu tanpa seizin dari pihak berwenang.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **Indra Wati Binti Jamaludin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Anggana Bin Supriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wib di rumah Terdakwa yang bertempat di Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa, awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Tanjung Beringin tersebut. Kemudian anggota Sat res Narkoba melakukan penyelidikan terhadap wilayah tersebut dan kemudian anggota Sat Res Narkoba mendatangi sebuah rumah yang terletak di Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut;

- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut Saksi dan anggota kepolisian lainnya menemukan barang bukti diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening/transparan yang di simpan di bawah tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui terhadap barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik transparan yang di duga narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ia beli dari Sdr. Riski Saputra;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Talika Syafira Amanda Binti Iwanto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wib di rumah Terdakwa yang bertempat di Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Tanjung Beringin tersebut. Kemudian anggota Sat res Narkoba melakukan penyelidikan terhadap wilayah tersebut dan kemudian anggota Sat Res Narkoba mendatangi sebuah rumah yang terletak di Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut Saksi dan anggota kepolisian lainnya menemukan barang bukti diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening/transparan yang di simpan di bawah tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui terhadap barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik transparan yang di duga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ia beli dari Sdr. Riski Saputra;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 1635/NNF/2024, tertanggal 03 Juli 2024 terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,132 (nol koma satu tiga dua) gram dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
- Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 1636/NNF/2024, tertanggal 03 Juli 2024, 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2702/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wib di rumah Terdakwa yang bertempat di Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening/transparan yang di simpan di bawah tempat tidur Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik transparan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan membeli dari Sdr. Riski Saputra dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 11.00 WIB ;
- Bahwa, awalnya Sdr Rizki Saputra datang ke rumah Terdakwa, lalu Sdr Rizki Saputra bertanya, "ada uang tidak untuk beli sabu?" Lalu Terdakwa menjawab, "ada pakailah uang saya dulu" lalu saya memberikan uang Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr Rizki Saputra. Lalu pukul 12.00 WIB Sdr Riski Saputra kembali lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa diduga narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan Sdr. Riski Saputra memakai diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum di Malaysia atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa, Terdakwa mengonsumsi diduga narkotika sudah sejak merantau ke Malaysia sekitar 7 (tujuh) tahun lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang di bungkus Plastik Klip Warna Transparan dengan berat kotor / Bruto 0,29 Gr (Nol Koma Dua Sembilan) Gram, setelah di Lakukan Pemeriksaan LabFor Berat Bersih / Netto 0,132 gr (Nol koma satu Tiga dua) Gram;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wib di rumah Terdakwa yang bertempat di Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal putih dibungkus dengan plastik bening/transparan yang disimpan di bawah tempat tidur Terdakwa yang berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 1635/NNF/2024, tertanggal 03 Juli 2024 merupakan narkotika jenis sabu dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan membeli dari Sdr. Riski Saputra dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 11.00 WIB ;
- Bahwa, awalnya Sdr Rizki Saputra datang ke rumah Terdakwa, lalu Sdr Rizki Saputra bertanya, "ada uang tidak untuk beli sabu?" Lalu Terdakwa menjawab, "ada pakailah uang saya dulu" lalu saya memberikan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Rizki Saputra. Lalu pukul 12.00 WIB Sdr Riski Saputra kembali lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan Sdr. Riski Saputra memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *person*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Indra Wati Binti Jamaludin yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad. 2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam uraian unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu uraian dalam pasal ini, maka sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan hal yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'memiliki' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyimpan' dapat diartikan menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang, dan 'menguasai' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, serta yang dimaksud dengan 'menyediakan' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wib di rumah Terdakwa yang bertempat di Tanjung Beringin Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal putih dibungkus dengan plastik bening/transparan yang disimpan di bawah tempat tidur Terdakwa yang berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 1635/NNF/2024, tertanggal 03 Juli 2024 merupakan narkotika jenis sabu dan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan membeli dari Sdr. Rizki Saputra dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 11.00 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr Rizki Saputra datang ke rumah Terdakwa, lalu Sdr Rizki Saputra bertanya, "ada uang tidak untuk beli sabu?" Lalu Terdakwa menjawab, "ada pakailah uang saya dulu" lalu saya memberikan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Rizki Saputra. Lalu pukul 12.00 WIB Sdr Rizki Saputra kembali lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan sdr. Rizki Saputra memakai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa metamfetamina/shabu merupakan narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu tersebut dari sdr Riski Saputra untuk dikonsumsi telah cukup menunjukkan bahwa kepemilikan narkotika tersebut telah beralih kepada Terdakwa sehingga Terdakwa merasa memiliki hak untuk menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang termuat dalam pasal ini hanya menunjukkan adanya sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud atau dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tindakan yang dimaksud dalam unsur ini adalah tindakan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman seperti yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman apabila dalam jumlah terbatas dilakukan oleh yang berhak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di persidangan bahwa Terdakwa maupun Sdr. Riski Saputra yang sepanjang persidangan tidak diketahui keberadaannya namun dapat dipastikan bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu sehingga dari asal-usul tidak sebagaimana dikehendaki dalam pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 dan keberadaannya narkotika tersebut dalam penguasaan Terdakwa juga tidak dapat dibuktikan demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sehingga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum memiliki tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana maupun berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah, Majelis Hakim berpedoman pada ancaman yang tercantum dalam peraturan yang dilanggarnya tersebut;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan asas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan jenis maupun berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor / Bruto 0,29 gr (nol koma dua sembilan) gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Lab For berat bersih / netto 0,132 gr (nol koma satu tiga dua) gram yang telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan merupakan narkotika ilegal, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Wati Binti Jamaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna transparan dengan berat kotor / Bruto 0,29 gr (nol koma dua sembilan) gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Lab For berat bersih / netto 0,132 gr (nol koma satu tiga dua) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh kami, Melissa, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H. dan Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riska Gita Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Harius Prangganata, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Melissa, S.H. M.H.

Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H.

Panitera Pengganti,

Riska Gita Anggraini, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)